



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tri Endar Bagus Permana Bin Sudarto;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/2 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jati Unggul No. 33 Rt. 005/003 Kel. Jati Kec. Pulogadung Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna karya;

Terdakwa Tri Endar Bagus Permana Bin Sudarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 44/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2024/PN JKT.TIM tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tri Endar Bagus Permana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan diikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - Bahwa barang bukti yang diterima berupa :
 1. 1 (satu) buku BPKB asli sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : B-3222-THU;
 2. 1 (satu) buku STNK asli sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : B-3222-THU;

Dikembalikan kepada saksi korban Syaeful Bahri;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa TRI ENDAR BAGUS PERMANA pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2023 di Jl. Kp. Jati Rt.003/ Rw.003 Kel. Jati, Kec. Pulogadung Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi MUHAMAD ADAM FADILAH menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2011 No. Pol : B-3222-THU milik saksi korban SYAEFUL BAHRI yang ketika itu saksi MUHAMAD ADAM FADILAH pinjam dari saksi korban. Saat itu saksi MUHAMAD ADAM FADILAH menggunakan sepeda motor saksi korban dengan tujuan ingin main di Warkop yang terletak di Kp. Jati Rt.003/ Rw.003 Kel. Jati, Kec. Pulogadung Jak-Tim. Setelah sampai di Warkop saat saksi sedang minum kopi tidak berapa lama datang terdakwa TRI ENDAR BAGUS PERMANA menghampiri saksi MUHAMAD ADAM FADILAH. Kemudian terdakwa meminjam sepeda motor yang saat itu saksi MUHAMAD ADAM FADILAH gunakan, terdakwa beralasan ingin meminjam sepeda motor tersebut karena ingin membeli makanan sebentar. Awalnya saksi MUHAMAD ADAM FADILAH tidak memberikan, namun karena terdakwa beralasan kenal dengan saksi korban SYAEFUL BAHRI sehingga saksi MUHAMAD ADAM FADILAH menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Dan terdakwa juga mengatakan akan segera mengembalikan sepeda motor tersebut. Lalu setelah saksi M. ADAM FADILAH tunggu-tunggu terdakwa tidak kunjung datang/ mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut. Dikarenakan saksi M. ADAM FADILAH merasa takut dengan saksi korban SYAEFUL BAHRI maka saksi M. ADAM FADILAH tidak pulang dan tetap menunggu di Warkop tersebut. Hingga pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 18.30 wib saksi M. ADAM FADILAH pulang kerumah dan menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi korban SYAEFUL BAHRI. Kemudian saksi korban dan teman-temannya melakukan pencarian terhadap terdakwa. Hingga hari Minggu tanggal 12 November 2023 akhirnya terdakwa berhasil ditemukan dan diamankan oleh saksi korban SYAEFUL BAHRI bersama dengan temannya di ITC Cempaka Mas. Lalu terdakwa diserahkan Kepada pihak yang berwajib. Ketika terdakwa diamankan oleh saksi korban SYAEFUL BAHRI dan temannya terdakwa mengakui telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain di daerah Cempaka Putih.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa TRI ENDANG BAGUS PERMANA yang telah meminjam lalu menggadaikan sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2011 No. Pol: B-3222-THU milik saksi korban SYAEFUL BAHRI, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TRI ENDAR BAGUS PERMANA pada hari, tanggal, waktu dan tempat seperti yang diuraikan diatas, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi MUHAMAD ADAM FADILAH menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2011 No. Pol : B-3222-THU milik saksi korban SYAEFUL BAHRI yang ketika itu saksi MUHAMAD ADAM FADILAH pinjam dari saksi korban. Saat itu saksi MUHAMAD ADAM FADILAH menggunakan sepeda motor saksi korban dengan tujuan ingin main di Warkop yang terletak di Kp. Jati Rt.003/ Rw.003 Kel. Jati, Kec. Pulogadung Jak-Tim. Setelah sampai di Warkop saat saksi sedang minum kopi tidak berapa lama datang terdakwa TRI ENDAR BAGUS PERMANA menghampiri saksi MUHAMAD ADAM FADILAH. Kemudian terdakwa meminjam sepeda motor yang saat itu saksi MUHAMAD ADAM FADILAH gunakan, terdakwa beralasan ingin meminjam sepeda motor tersebut karena ingin membeli makanan sebentar. Awalnya saksi MUHAMAD ADAM FADILAH tidak memberikan, namun karena terdakwa beralasan kenal dengan saksi korban SYAEFUL BAHRI sehingga saksi MUHAMAD ADAM FADILAH menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Dan terdakwa juga mengatakan akan segera mengembalikan sepeda motor tersebut. Lalu setelah saksi M. ADAM FADILAH tunggu-tunggu terdakwa tidak kunjung datang/ mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut. Dikarenakan saksi M. ADAM FADILAH merasa takut dengan saksi korban SYAEFUL BAHRI maka saksi M. ADAM FADILAH tidak pulang dan tetap menunggu di Warkop tersebut. Hingga pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 18.30 wib saksi M. ADAM FADILAH pulang kerumah dan menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi korban SYAEFUL BAHRI. Kemudian saksi korban dan teman-temannya melakukan pencarian terhadap terdakwa. Hingga hari Minggu tanggal 12

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 akhirnya terdakwa berhasil ditemukan dan diamankan oleh saksi korban SYAEFUL BAHRI bersama dengan temannya di ITC Cempaka Mas. Lalu terdakwa diserahkan Kepada pihak yang berwajib. Ketika terdakwa diamankan oleh saksi korban SYAEFUL BAHRI dan temannya terdakwa mengakui telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain di daerah Cempaka Putih;

Akibat perbuatan terdakwa TRI ENDANG BAGUS PERMANA yang telah meminjam lalu menggadaikan sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2011 No. Pol: B-3222-THU milik saksi korban SYAEFUL BAHRI, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syaeful Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 Wib berawal ketika Muhamad Adam Fadilah menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2011 No. Pol : B-3222-THU milik saksi yang dipinjam Muhamad Adam Fadilah;
 - Bahwa saat itu Muhamad Adam Fadilah menggunakan sepeda motor saksi dengan tujuan ingin main di Warkop yang terletak di Kp. Jati Rt.003/ Rw.003 Kel. Jati, Kec. Pulogadung Jak-Tim;
 - Bahwa sesampai di Warkop saat Muhamad Adam Fadilah sedang minum kopi tidak berapa lama datang terdakwa menghampiri dan meminjam sepeda motor yang beralasan ingin membeli makanan sebentar;
 - Bahwa awalnya Muhamad Adam Fadilah tidak memberikan, namun karena terdakwa beralasan kenal dengan saksi, Muhamad Adam Fadilah menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Dan terdakwa juga mengatakan akan segera mengembalikan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak kunjung datang/ mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya Muhamad Adam Fadilah merasa takut dengan saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Muhamad Adam Fadilah tidak pulang dan tetap menunggu di Warkop;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 18.30 wib Muhamad Adam Fadilah pulang kerumah dan menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi;

- Bahwa atas laporan Muhamad Adam Fadilah, saksi korban dan teman-temannya melakukan pencarian terhadap terdakwa hingga hari Minggu tanggal 12 November 2023 akhirnya terdakwa berhasil ditemukan dan diamankan oleh saksi bersama dengan temannya di ITC Cempaka Mas;

- Bahwa kemudian terdakwa diserahkan Kepada pihak yang berwajib. Ketika terdakwa diamankan oleh saksi dan temannya terdakwa mengakui telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain didaerah Cempaka Putih.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah meminjam lalu menggadaikan sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2011 No. Pol : B-3222-THU, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Muhamad Adam Fadilah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 Wib ketika saksi menggunakan/meminjam sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2011 No. Pol : B-3222-THU milik Syaeful Bahri;

- Bahwa saat saksi menggunakan sepeda motor saksi korban dengan tujuan ingin main di Warkop yang terletak di Kp. Jati Rt.003/ Rw.003 Kel. Jati, Kec. Pulogadung Jak-Tim;

- Bahwa sesampai di Warkop saat saksi sedang minum kopi datang terdakwa menghampiri saksi dengan tujuan meminjam sepeda motor yang saksi gunakan, dengan alasan ingin meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli makanan sebentar.

- Bahwa awalnya saksi tidak memberikan, namun karena terdakwa beralasan kenal dengan Syaeful Bahri sehingga saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Dan terdakwa juga mengatakan akan segera mengembalikan sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menunggu-nunggu terdakwa tidak kunjung datang/ mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut.
- Bahwa dikarenakan saksi merasa takut dengan Syaeful Bahri maka saksi tidak pulang dan tetap menunggu di Warkop tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 18.30 wib saksi pulang kerumah dan menceritakan peristiwa tersebut kepada Syaeful Bahri;
- Bahwa hari Minggu tanggal 12 November 2023 akhirnya terdakwa berhasil ditemukan dan diamankan oleh Syaeful Bahri bersama dengan temannya di ITC Cempaka Mas. Lalu terdakwa diserahkan Kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Ketika terdakwa diamankan oleh Syaeful Bahri dan temannya terdakwa mengakui telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain di daerah Cempaka Putih.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah meminjam lalu menggadaikan sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2011 No. Pol : B-3222-THU milik Syaeful Bahri menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Taufik Kurrahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 Wib ketika saksi menggunakan/meminjam sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2011 No. Pol : B-3222-THU milik Syaeful Bahri;
- Bahwa saat saksi menggunakan sepeda motor saksi korban dengan tujuan ingin main di Warkop yang terletak di Kp. Jati Rt.003/ Rw.003 Kel. Jati, Kec. Pulogadung Jak-Tim;
- Bahwa sesampai di Warkop saat saksi sedang minum kopi datang terdakwa menghampiri saksi dengan tujuan meminjam sepeda motor yang saksi gunakan, dengan alasan ingin meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli makanan sebentar.
- Bahwa awalnya saksi tidak memberikan, namun karena terdakwa beralasan kenal dengan Syaeful Bahri sehingga saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Dan terdakwa juga mengatakan akan segera mengembalikan sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menunggu-nunggu terdakwa tidak kunjung datang/ mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut.
- Bahwa dikarenakan saksi merasa takut dengan Syaeful Bahri maka saksi tidak pulang dan tetap menunggu di Warkop tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 18.30 wib saksi pulang kerumah dan menceritakan peristiwa tersebut kepada Syaeful Bahri;
- Bahwa hari Minggu tanggal 12 November 2023 akhirnya terdakwa berhasil ditemukan dan diamankan oleh Syaeful Bahri bersama dengan temannya di ITC Cempaka Mas. Lalu terdakwa diserahkan Kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Ketika terdakwa diamankan oleh Syaeful Bahri dan temannya terdakwa mengakui telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain di daerah Cempaka Putih.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah meminjam lalu menggadaikan sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2011 No. Pol : B-3222-THU milik Syaeful Bahri menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 Wib Jl. Kp. Jati Rt.003/ Rw.003 Kel. Jati, Kec. Pulogadung Jakarta Timur ketika Muhamad Adam Fadilah menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2011 No. Pol : B-3222-THU milik saksi korban Syaeful Bahri;
- Bahwa saat Muhamad Adam Fadilah sedang minum kopi terdakwa menghampiri Muhamad Adam Fadilah untuk meminjam sepeda motor yang beralasan ingin meminjam sepeda motor tersebut karena ingin membeli makanan sebentar.
- Bahwa awalnya Muhamad Adam Fadilah tidak memberikan, namun karena terdakwa beralasan kenal dengan Syaeful Bahri sehingga Muhamad Adam Fadilah menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Dan terdakwa juga mengatakan akan segera mengembalikan sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhamad Adam Fadilah tunggu-tunggu terdakwa tidak kunjung datang/ mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut.
- Bahwa Muhamad Adam Fadilah merasa takut dengan Syaeful Bahri maka Muhamad Adam Fadilah tidak pulang dan tetap menunggu di Warkop tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 18.30 wib saksi Muhamad Adam Fadilah pulang kerumah dan menceritakan peristiwa tersebut kepada Syaeful Bahri. Kemudian saksi korban dan teman-temannya melakukan pencarian terhadap terdakwa.;
- Bahwa hingga hari Minggu tanggal 12 November 2023 akhirnya terdakwa berhasil ditemukan dan diamankan oleh saksi korban Syaeful Bahri bersama dengan temannya di ITC Cempaka Mas. Lalu terdakwa diserahkan Kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa ketika terdakwa diamankan oleh Syaeful Bahri dan temannya terdakwa mengakui telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Enang didaerah Cempaka Putih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku BPKB asli sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : B-3222-THU;
2. 1 (satu) buku STNK asli sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : B-3222-THU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 Wib Muhamad Adam Fadilah menggunakan/meminjam sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2011 No. Pol : B-3222-THU milik Syaeful Bahri dengan tujuan ingin main di Warkop yang terletak di Kp. Jati Rt.003/ Rw.003 Kel. Jati, Kec. Pulogadung Jak-Tim;
- Bahwa setelah sampai di Warkop saat Muhamad Adam Fadilah sedang minum kopi tidak berapa lama datang terdakwa menghampiri Muhamad Adam Fadilah untuk meminjam sepeda motor tersebut beralasan ingin membeli makanan sebentar;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Muhamad Adam Fadilah tidak memberikan, namun karena terdakwa beralasan kenal dengan Syaeful Bahri, maka Muhamad Adam Fadilah menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah Muhamad Adam Fadilah menunggu-nunggu terdakwa tidak kunjung datang/ mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut, Muhamad Adam Fadilah merasa takut dengan Syaeful Bahri maka saksi Muhamad Adam Fadilah tidak pulang dan tetap menunggu di Warkop tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 18.30 wib Muhamad Adam Fadilah pulang kerumah dan menceritakan peristiwa tersebut kepada Syaeful Bahri. Kemudian Syaeful Bahri dan teman-temannya melakukan pencarian terhadap terdakwa;
- Bahwa hari Minggu tanggal 12 November 2023 akhirnya terdakwa berhasil ditemukan dan diamankan oleh Syaeful Bahri bersama dengan temannya di ITC Cempaka Mas;
- Bahwa terdakwa diserahkan Kepada pihak yang berwajib. Ketika terdakwa diamankan oleh Syaeful Bahri dan temannya terdakwa mengakui telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Enang di daerah Cempaka Putih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2011 No. Pol: B-3222-THU milik Syaeful Bahri menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (toeerekeningsvvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2005, hal 209 dan Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini Terdakwa Tri Endar Bagus Permana Bin Sudarto yang diajukan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya dalam dakwaan dan Terdakwa selama jalannya persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang cakap sebagai Subyek hukum. Dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak. Perbedaan pengertian hukum dan undang-undang berakibat berbedanya pengertian “sifat melawan hukum” dan “sifat melawan undang-undang”. Bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan undang-undang berarti bertentangan dengan undang-undang atau tidak sesuai dengan larangan/keharusan yang ditentukan dalam undang-undang atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 Wib Muhammad Adam Fadilah menggunakan/meminjam sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2011 No. Pol: B-3222-THU milik Syaeful Bahri dengan tujuan ingin main di Warkop yang terletak di Kp. Jati Rt.003/ Rw.003 Kel. Jati, Kec. Pulogadung Jak-Tim;

Menimbang bahwa setelah sampai di Warkop saat Muhammad Adam Fadilah sedang minum kopi tidak berapa lama datang terdakwa menghampiri Muhammad Adam Fadilah untuk meminjam sepeda motor tersebut beralasan ingin membeli makanan sebentar;

Menimbang bahwa awalnya Muhammad Adam Fadilah tidak memberikan, namun karena terdakwa beralasan kenal dengan Syaeful Bahri, maka Muhammad Adam Fadilah menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Muhammad Adam Fadilah menunggu-nunggu terdakwa tidak kunjung datang/ mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut, Muhammad Adam Fadilah merasa takut dengan Syaeful Bahri maka saksi Muhammad Adam Fadilah tidak pulang dan tetap menunggu di Warkop tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 18.30 wib Muhammad Adam Fadilah pulang kerumah dan menceritakan peristiwa tersebut kepada Syaeful Bahri. Kemudian Syaeful Bahri dan teman-temannya melakukan pencarian terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa hari Minggu tanggal 12 November 2023 akhirnya terdakwa berhasil ditemukan dan diamankan oleh Syaeful Bahri bersama dengan temannya di ITC Cempaka Mas;

Menimbang bahwa terdakwa diserahkan Kepada pihak yang berwajib. Ketika terdakwa diamankan oleh Syaeful Bahri dan temannya terdakwa mengakui telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Enang didaerah Cempaka Putih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2011 No. Pol:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-3222-THU milik Syaeful Bahri menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan terdakwa meminjam sepeda motor korban dengan alasan untuk membeli makan tetapi digadaikan kepada si Enang, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku BPKB asli sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : B-3222-THU;
2. 1 (satu) buku STNK asli sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : B-3222-THU;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Syaeful Bahri;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Endar Bagus Permana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Endar Bagus Permana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku BPKB asli sepeda motor merk Honda Beat No. Pol: B-3222-THU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buku STNK asli sepeda motor merk Honda Beat No.
Pol: B-3222-THU;
dikembalikan kepada saksi Syaeful Bahri;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing
sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh
kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Henry Dunant Manuhua,
S.H., M.Hum, Immanuel, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret
2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Kasmawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta
Timur, serta dihadiri oleh Ariabudi Seta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

Immanuel, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Kasmawati, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)